



IMPLEMENTASI PROGRAM DERADIKALISASI MANTAN ANGGOTA KELOMPOK RADIKAL NEGARA ISLAM INDONESIA (NII) DI KABUPATEN GARUT

Naila Ma'aliya, Agus Adriyanto, Triyoga Budi Prasetyo, Rudy Sutanto

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Terjadinya perekrutan yang dilakukan oleh kelompok radikal NII telah menarik perhatian publik serta pemerintah Indonesia, teridentifikasi terdapat banyak masyarakat Garut telah berbaiat dan terpapar paham radikal NII. Hal tersebut memunculkan ancaman bagi kedaulatan ideologi bangsa Indonesia yang disebabkan oleh pemahaman radikal yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilakukan sebuah program deradikalisasi yang bertujuan untuk memutus paham radikal di masyarakat terutama bagi para anggota yang telah berbaiat dan terpengaruh paham radikal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program deradikalisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan paham radikalisme NII di Garut, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Implementasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme wilayah Garut telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator teori implementasi yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program yang telah dijalankan telah meraih hasil yang memuaskan dengan banyaknya eks anggota NII menyatakan deklarasi kembali ke NKRI dan dilakukan pembinaan agar tidak terpengaruh kembali. Namun persepsi yang masih beranggapan bahwa NII itu sudah tidak ada dan juga konsistensi pemerintah untuk melakukan penanggulangan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah karena Garut merupakan daerah potensi radikal dan merupakan basis dan embrio kelompok NII.

Kata Kunci: Radikalisme, Negara Islam Indonesia, Implementasi, Deradikalisasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global yang dinamis menimbulkan kompleksitas spektrum ancaman yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Republik Indonesia, 2002).

Salah satu ancaman yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara adalah ancaman penyebaran paham radikalisme. Hal tersebut merupakan ancaman faktual yang bersifat asimetris, dapat mempengaruhi ketahanan ideologi dan memberikan dampak kepada keyakinan masyarakat terhadap ideologi Pancasila sehingga dapat berpengaruh terhadap kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Ancaman paham radikalisme dapat diartikan sebagai ancaman asimetris bagi pertahanan negara karena memiliki karakteristik yang luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia melalui isu ideologis, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya serta teknologi. Serta dapat dilakukan oleh aktor non-negara yang tidak mengenai batas-batas teritorial suatu negara dan dilakukan di bawah tanah (Buffaloe, 2006).

Paham radikalisme dapat menimbulkan ancaman aksi terorisme di masa depan, radikalisme dapat berubah menjadi terorisme, karena radikalisme merupakan satu tahapan sebelum terorisme. Aksi terorisme selalu berakar dari pemahaman atau ideologi radikal yang merupakan kekuatan untuk bertindak serta sebagai pedoman dan acuan bagi para teroris dalam melakukan aksinya. Ahmad Syafii Maarif menyatakan bahwa radikalisme merupakan sebuah model sikap dan cara pengungkapan keberagaman seseorang (Fanani, 2013). Radikalisme dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk,

yaitu pemikiran dan tindakan. Pada tingkat pemikiran, radikalisme masih berupa ide yang abstrak yang masih menjadi konsep awal, namun sudah mengarah segala bentuk kegiatan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan pada bentuk tindakan, radikalisme sudah dilakukan melalui rangkaian tindakan secara anarkis (kekerasan) pada ranah politik, sosial, budaya, dan agama (Praditya, 2016).

Indonesia tidak lepas dari sejarah panjang perkembangan paham radikalisme dan aksi terorisme. Gerakan kelompok radikal bukan hal baru bagi Indonesia, awal permulaan eksistensi kelompok radikal di Indonesia dimotori oleh gerakan kelompok DI/TII yang dipimpin oleh S.M Kartosoewiryo dengan melakukan aksi perlawanan senjata untuk tujuan politik mendirikan sebuah negara berlandaskan syariat Islam yang diberi nama Negara Karunia Allah - Negara Islam Indonesia (NKA-NII) pada tahun 1949 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dan menetap sehingga memiliki basis perlawanan di Jawa Barat (Jafar et al, 2019). Negara Islam Indonesia merupakan sebuah gerakan kelompok Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam dengan visi membangun negara seperti yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW, pada periode Madinah dan menganggap bahwa negara Madinah sebagai prototipe negara ideal untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur dan berperadaban tinggi. Umat Islam dianggap tidak layak berada dalam tatanan pemerintahan kafir atau tatanan negara yang diadopsi dari sistem kafir (Hadi, 2013).

Pasca meninggalnya Kartosuwiryo pada tahun 1962, dan ditumpasnya gerakan DI/TII oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejumlah kelompok dan sel NII masih aktif bergerak di bawah tanah sampai hari ini dan sel tersebut masih aktif dalam merekrut anggota dari kalangan

pemuda muslim untuk berjuang untuk mendirikan kembali daulah NII. Gerakan NII pasca ditumpas masih sering menunjukkan kegiatannya, seperti pada tahun 2002, DI Fillah yang merupakan sisa-sisa Darul Islam mengklaim menghidupkan kembali cita-cita Kartosoewirjo sebagai titik awal berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dengan melakukan gerakan dakwah tertutup yang dipimpin oleh Sensen Komara di wilayah Garut, Jawa Barat. Dan pada tahun 2008, DI Fillah pimpinan Sensen Komara beserta anggotanya mengibarkan bendera NII secara terbuka di depan rumahnya dan berujung pada penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Sonjaya, 2019).

Selain itu, dalam rentang waktu tahun 2008-2011 terjadi gerakan masif adanya rekrutmen terhadap mahasiswa untuk bergabung ke dalam organisasi NII. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh majalah Tempo saat itu terbukti bahwa salah satu perguruan tinggi swasta di Malang, pada awal tahun 2011 terlacak terdapat 10 mahasiswanya telah direkrut bergabung ke dalam NII (Nasih et al, 2014). Hingga saat ini, kelompok NII yang dianggap sudah ditumpas ini ternyata masih eksis melalui pemikiran-pemikiran NII yang tetap masih ada dan disebarluaskan dengan tertutup, terbukti pada tahun 2021 muncul peristiwa 59 remaja telah dibaiat oleh NII setelah mereka menjalani proses rekrutmen oleh kelompok NII melalui pengajian yang diikuti mereka (Khadijah, 2021).

Dalam peristiwa tersebut 59 remaja diajarkan pemahaman keagamaan yang radikal atau menyimpang, seperti menganggap bahwa pemerintah Indonesia saat ini dianggap *thogut* atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Fenomena penyebaran paham radikalisme NII di wilayah Garut, Jawa Barat sudah demikian marak, berdasarkan data yang diperoleh PCNU (Pengurus Cabang Nahdathul Ulama)

Garut dijelaskan bahwa 42 Kecamatan yang ada di Garut, saat ini 41 diantaranya sudah terpapar paham NII sehingga membuktikan bahwa pergerakan NII di Garut sudah sangat mengkhawatirkan (Hendy, 2022). Perkembangan paham radikalisme NII yang menasar masyarakat Garut, Jawa Barat harus diwaspadai, karena paham radikalisme yang dibiarkan dapat menimbulkan aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara Indonesia. Selain itu, peta penyebaran dan pola pengkaderan anggota NII saat ini menggunakan sistem sel terputus, sistem ini digunakan karena sangat aman untuk diterapkan untuk menghindari tertangkapnya anggota sehingga dapat menimbulkan penyebaran paham radikalisme yang tidak dapat terdeteksi oleh pihak penegak hukum.

Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap ancaman perkembangan ideologi radikal serta aksi terorisme menuntut pemerintah Indonesia untuk mampu melindungi negara dari ancaman-ancaman tersebut. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan guna menindak dan mengurangi munculnya aksi terorisme, diantaranya melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia. Dalam bentuk penanggulangan yang dijalankan oleh pemerintah, terdapat dua pendekatan yang dilakukan, yakni pendekatan keras (*hard*) dan lunak (*soft*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa pencegahan tindak pidana terorisme meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra

radikalisasi, dan deradikalisasi. Dalam pencegahan tindak pidana terorisme, terdapat tiga dimensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, yakni preemtif/preventif, represif, dan rehabilitasi/integratif.

Kasus pembaiatan yang terjadi di Garut terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kelompok NII harus mendapat respon cepat oleh pemerintah dalam penanganannya, salah satunya dengan mencegah niat dan rencana seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan menggunakan program deradikalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau membalikkan pemahaman radikal yang telah diterima agar kembali tidak radikal dengan melalui pendekatan yang beragam, seperti agama, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi.

Radikalisme merupakan embrio setiap aksi terorisme yang terjadi, proses radikalisasi yang terjadi merupakan proses pengadopsian, pemeliharaan, dan pengembangan sistem keyakinan untuk menggunakan, mendukung atau memfasilitasi kekerasan sebagai sebuah metode dalam mempengaruhi perubahan sosial masyarakat yang berjalan. Proses radikalisasi yang berbahaya dan mengancam kedaulatan negara tersebut harus ditangani dengan cepat, seperti dalam permasalahan penelitian ini bahwa terjadi proses radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok NII di Kabupaten Garut yang menyasar masyarakat untuk menjalani baiat kepada mereka. Permasalahan tersebut jika dibiarkan akan memunculkan aksi-aksi terorisme di masa depan.

Sesuai dengan fenomena yang terjadi di Garut dengan adanya pembaiatan anggota jaringan kelompok NII yang merupakan sebuah ancaman bagi ketahanan ideologi Indonesia dan Indonesia memiliki program deradikalisasi terhadap individu yang memiliki paham radikalisme dan

memiliki niat melakukan aksi terorisme. Maka dari itu, artikel ini akan menjelaskan bagaimana implementasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan program deradikalisasi terhadap para korban pembaiatan kelompok NII di wilayah Garut.

Dalam menjelaskan terkait implementasi program deradikalisasi, peneliti menggunakan teori implementasi George Edward III yang didasarkan pada indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif analitis. Subyek penelitian terdiri dari para informan yang kompeten, artinya para informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi dari suatu penelitian (Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa data yang langsung diperoleh dari sumber atau informan yang dapat memberikan informasi yang valid, reliabel dan resmi, yang diperoleh melalui wawancara mendalam bersifat semi-struktur dengan sumber yang mendukung serta relevan dengan penelitian ini, yakni dari BNPT, Pemerintah Kabupaten Garut, Polres Garut dan Densus 88.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah melalui kajian pustaka terkait implementasi program deradikalisasi serta peraturan perundang-undangan yang menjelaskan terkait program deradikalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergerakan Kelompok NII di Garut

Pasca wafatnya sosok imam besar NII, S.M Kartosoewiryo yang dihukum mati pada zaman orde lama, perkembangan NII terus diperjuangkan oleh penerusnya. Sikap represif ABRI pada saat itu kepada seluruh gerakan Islam dengan menangkap pemimpin NII pasca Kartosoewiryo seperti Daud Beureuh dan Adah Djaelani (Damayanti et al, 2013). Periode kepemimpinan yang silih berganti dan situasi keamanan yang melarang gerakan Islam radikal berkembang menuntut para anggota NII memodifikasi pergerakannya dan terpecah menjadi beberapa faksi.

Pasca ditumpasnya kelompok Kartosuwiryo, terjadi perubahan bentuk DI yang terbagi atas Darul Islam Fillah dan Darul Islam Fi Sabilillah (Zada, 2017), serta muncul beberapa tokoh lainnya seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang ditandai dengan berdirinya Komando Jihad pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Tokoh-tokoh yang kemudian dikenal sebagai pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) tersebut memiliki peran sentral dalam Komando Jihad dengan melakukan mobilisasi para mujahidin untuk berjihad ke Afghanistan pada akhir 1980-an dan dari jaringan inilah muncul kelompok radikal Islam baru Jamaah Islamiyah yang melakukan serangkaian aksi teror di Indonesia seperti Bom Natal tahun 2000, 29 peledakan di Jakarta pada tahun 2001, Bom Bali I tahun 2002, Bom Marriot tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004, dan Bom Bali II tahun 2005 (Djelantik, 2006).

Jawa Barat merupakan basis dari kelompok DI/TII di masa pergerakannya, faktor sejarah tersebut menimbulkan kerentanan wilayah Jawa Barat akan perkembangan paham radikal NII di masa sekarang. Salah satu kota yang dianggap rawan penyebaran paham NII adalah Kabupaten Garut. Garut merupakan salah satu basis gerakan kelompok NII dikarenakan faktor historis yang merupakan bekas basis

kekuatan DI/TII serta dipakai sebagai wilayah pelatihan militer kelompok DI/TII dan juga merupakan tempat tinggal pimpinan DI/TII Kartosuwiryo sehingga menyebabkan Garut mudah sekali dimasuki dan berkembangnya paham kelompok NII tersebut.

Karakteristik pergerakan NII merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan negara menghadapi ideologi radikal yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. NII memiliki struktur kekuasaan yang dibangun berdasarkan Komandemen Kewilayahan (KW) yang terbagi atas beberapa KW 1-9. Dan pada masa kepemimpinan Abdul Salam alias Abu Toto atau dikenal sebagai Syekh Panji Gumilang, terjadi perubahan struktur dalam NII. Abdul Salam membagi wilayah NII atas 28 wilayah yang terdiri atas dua jalur, yaitu jalur selatan dan jalur utara. Jalur selatan terdiri dari 17 wilayah yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta Raya, Jawa Barat-Utara, Jawa Barat-Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur. Sementara itu, jalur utara meliputi Malaysia, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua (Triana, 2011).

Kelompok NII dalam sejarahnya merupakan kelompok yang menggunakan senjata dalam mencapai tujuannya pada zaman kepemimpinan Kartosoewiryo. Pada saat itu, bentuk perlawanan yang dijalankan adalah dengan mendirikan Tentara Islam Indonesia yang anggotanya merupakan dari Laskar Hizbullah-Sabilillah (Hadi, 2013). Perkembangannya NII saat ini tidak lagi menggunakan cara kekerasan seperti yang dilakukan oleh TII, kelompok NII saat ini menggunakan metode perekrutan, pendidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan umat

dalam rangka proses menegakkan Negara Islam. Namun, kelompok NII tidak bisa diragukan dalam kemampuan menyerang. Berdasarkan informasi dari wawancara yang bersumber dari Kepolisian, NII saat ini terdapat laskar militan yang telah menempuh dan dipersiapkan melalui pendidikan militer untuk mempersiapkan rencana 100 tahun runtuhnya khilafah Utsmani dan kebangkitan negara Islam.

Kelompok NII dalam mewujudkan cita-cita gerakannya berlandaskan pada perjuangan Rasulullah SAW selama di Mekkah dan di Madinah. Dalam proses indoktrinasi kepada para calon anggota dan anggota NII, mereka berpendapat bahwa dalam ajaran Islam hanya ada satu kedaulatan yakni kedaulatan Allah SWT dan menganggap bahwa orang yang mengaku dan menaati pemerintahan di luar kedaulatan Allah disebut sebagai *kufur*. Bagi NII, Madinah merupakan prototipe negara Islam yang berkonstitusi Al Quran sehingga cara memperjuangkan berdirinya Negara Islam adalah melalui pola hijrah yang dimulai dengan gerakan *Al Kahfi* (rahasia) kemudian disusul dengan proklamasi secara terang-terangan berdirinya negara Madinah yang merupakan sebuah negara yang dipenuhi perasaan *rahmatan lil Alamin* (Ausop, 2009)

Jika mengacu pada klasifikasi yang dijabarkan oleh BNPT bahwa kelompok radikal terdapat enam jenis, NII merupakan kelompok radikal jenis radikal gagasan. Kelompok radikal gagasan mengusung ideologi radikal namun tidak menggunakan unsur kekerasan. Gerakan yang diusung oleh kelompok ini merupakan pikiran yang hanya ada dalam tataran wacana dengan melakukan berbagai kegiatan perekrutan anggota baru melalui pengajian. Mereka secara keras menolak langkah-langkah, kebijakan, strategi pemerintah dan aktif melakukan kontra

narasi (Widyaningsih, 2019). Saat ini, kelompok NII juga dapat dikatakan sebagai kelompok radikal non kekerasan, kelompok radikal non kekerasan merupakan sebuah gerakan kelompok Islam yang mempertahankan ideologi dan tujuan anti-sistemnya dengan tidak melalui cara-cara revolusioner atau kekerasan (Arifianto, 2018).


Perekrutan yang terjadi Garut terhadap masyarakat yang telah berbaiat kepada NII menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat akan perkembangan kelompok radikal NII yang dianggap telah tidak ada. Dalam proses perekrutan tersebut, terdapat beberapa tahapan radikalisasi yang digunakan oleh kelompok NII jika diklasifikasikan pada teori tahapan radikalisasi yang disampaikan oleh Mitchell Siber dan Arvin Bhatt (Silber & Bhatt, 2007). Tahapan radikalisasi NII, meliputi:

1. Pra-Radikalisasi, fase ketika individu calon anggota NII mengikuti pengajian/taklim, dalam pengajian tersebut dilakukan spotting yang memungkinkan calon anggota untuk didekati dan diarahkan pada tahap selanjutnya.
2. Identifikasi, fase ketika individu calon anggota NII mulai didekati oleh anggota NII untuk dilakukan identifikasi latar belakang serta melakukan diskusi terkait aqidah agama dan kondisi negara, jika mereka mulai meyakini apa yang disampaikan maka mereka akan diajak melakukan bai'at (janji setia) kepada NII.
3. Indoktrinasi, fase seorang individu terus menerima doktrin-doktrin terkait ideologi radikal NII sehingga pemikiran mereka menjadi satu tujuan serta untuk

memupuk konsistensi anggota terhadap doktrin NII dan memilih hijrah ke NII.

4. Jihadisasi, fase ketika individu melakukan aksi jihad dalam memperjuangkan keyakinan dia. Sampai saat ini, pemahaman jihad yang NII lakukan berupa jihad infaq, dan berbeda dengan jihad zaman Kartosoewiryo dengan menggunakan senjata.

Pola pergerakan NII tidak hanya bersifat konvensional bertatap muka dalam melakukan komunikasi, NII telah masuk dalam dunia yang modern dengan penggunaan media sosial dalam melakukan aktivitasnya serta menyebarkan doktrin mereka seperti di Facebook yang anggotanya telah ribuan.



Gambar 1. Tangkapan Layar Grup Facebook Kelompok NII

Sumber: facebook.com, 2022

NII mengedepankan doktrin dan ajaran Negara Islam Indonesia yang telah tercantum dalam kitab rujukan utama NII seperti buku *al Islam* dan buku *Pedoman Tazkiyah*, namun kedua buku ini tertutup dan tidak resmi dipublikasikan sehingga hanya pimpinan dan pengikut saja yang dapat membaca. Secara garis besar doktrin dan ajaran NII dikategorikan kepada dua hal yakni akidah dan syariah beserta ibadah. Doktrin dan ajaran yang terkait dengan akidah meliputi konsepsi *din Al Islam*, konsep tauhid dan hubungan Islam dan

negara serta langkah-langkah mewujudkan negara Islam meliputi bai'at, hijrah, dan jihad. Sementara, doktrin dan ajaran yang terkait syariah dan ibadah meliputi konsepsi ibadah seperti shalat, puasa, haji, zakat, sadaqah, qirad, dan fa'i. selanjutnya syariat pernikahan terkait wali biologi dan wali ideologi dan lain-lain (Hadi, 2013)

Kelompok NII dalam mewujudkan cita-cita gerakannya berlandaskan pada perjuangan Rasulullah SAW selama di Mekkah dan di Madinah. Dalam proses indoktrinasi kepada para calon anggota dan anggota NII, mereka berpendapat bahwa dalam ajaran Islam hanya ada satu kedaulatan yakni kedaulatan Allah SWT dan menganggap bahwa orang yang mengaku dan menaati pemerintahan di luar kedaulatan Allah disebut sebagai *kufur*. Bagi NII, Madinah merupakan prototipe negara Islam yang berkonstitusi Al Quran sehingga cara memperjuangkan berdirinya Negara Islam adalah melalui pola hijrah yang dimulai dengan gerakan *Al Kahfi* (rahasia) kemudian disusul dengan proklamasi secara terang-terangan berdirinya negara Madinah yang merupakan sebuah negara yang dipenuhi perasaan *rahmatan lil Alamin*.

Proses dalam penegakan negara Islam meliputi bai'at, hijrah, dan jihad. Sebuah negara harus melakukan bai'at untuk mengumpulkan jamaah sehingga menjadi kelompok yang besar dan hal tersebut hanya dapat lahir dalam proses bai'at. Setelah proses baiat tersebut, dilakukanlah proses hijrah yang meliputi hijrah jasmani dan rohani yang ditekankan pada NII kepada calon anggota bahwa negara Republik Indonesia yang Dikirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah *bathil*, sedangkan yang *haq* adalah negara yang Dikirikan oleh Kartosoewiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan nama Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA-NII). Konsekuensi dari

hijrah tersebut menandakan bahwa seorang anggota harus berjihad baik dengan harta maupun dengan nyawa demi tegaknya negara Islam (Ausop, 2009).

Perkembangan ancaman perkembangan paham radikal NII di Garut beserta aktivitas perekrutan yang dijalankan jelas dapat mengganggu aspek pertahanan negara Republik Indonesia yang merupakan faktor fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dalam menanggapi hal tersebut dibutuhkan skema pertahanan nir militer dengan pembangunan kekuatan pertahanan negara dalam tata kelola penggunaan sumber daya dan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman paham radikalisme yang merupakan ancaman non-militer bagi ketahanan ideologi bangsa dan berpengaruh terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pendayagunaan lembaga yang berwenang serta kolaborasi dengan sumber daya lainnya merupakan kunci penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Implementasi Program Deradikalisasi

Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa program dalam penanggulangan ancaman paham radikalisme yang berkembang di masyarakat khususnya di masyarakat Garut. Penanggulangan menurut Barda Nawawi Arief (2018) dapat dibagi menjadi dua cara yaitu pendekatan non-penal (diluar hukum pidana) dan penal (hukum pidana). Dalam memutus perkembangan paham radikalisme yang terdapat di Garut, dilakukan melalui tindakan diluar hukum (non-penal) yang salah satunya merupakan deradikalisasi.

Deradikalisasi merupakan tahapan dalam proses *winning heart and mind* kepada para anggota kelompok NII yang telah terpengaruh paham radikal

NII dan berbaiat kepada kelompok tersebut. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menghilangkan pemahaman radikal terhadap orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal (BNPT, 2021). Penggunaan program deradikalisasi merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah karena beranggapan bahwa sangat mudah mengubah ideologi radikal menjadi tidak terlalu radikal karena ideologi tersebut dipelajari dan tidak dilahirkan atau diberikan sehingga memungkinkan diubah melalui pendidikan, pelatihan, atau program intervensi lain yang sistematis (Sarwono, 2013).

Dalam pelaksanaan program deradikalisasi tersebut dapat dianalisa menggunakan teori implemmentasi yang dikemukakan oleh George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980).

Komunikasi merupakan dimensi penting bagi administrator publik dalam mengimplementasikan sebuah program, khususnya untuk pencapaian efektifitas program. Dalam program deradikalisasi yang dibangun oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dikomunikasikan dalam sebuah satuan tugas penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme di wilayah Garut. Pembentukan satuan tugas tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 300/KEP.1121-BKBP/2021 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Paham Intoleransi dan Paham Radikalisme. Dalam satuan tugas (satgas) tersebut beranggotakan insitusi dan lembaga pusat maupun yang terdapat di daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan bersama-sama melakukan koordinasi dalam menyelaraskan, menyeimbangkan, menyatupadukan

segala aktivitas dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu bentuk dalam komunikasi yang telah berjalan ialah mengadakan silaturahmi dan dialog kebangsaan yang dilakukan BNPT bersama Forkopimda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama di Garut dalam rangka menjaga koordinasi dan penguatan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam membendung pergerakan kelompok radikal (BNPT, 2022).

Program deradikalisasi yang dijalankan tentu membutuhkan peran penting sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam penanggulangan kelompok radikal NII di Garut telah disiapkan secara matang melalui Satgas Penanggulangan Paham Intoleransi dan Radikalisme di wilayah Kabupaten Garut. Satgas tersebut beranggotakan seluruh institusi yang berada di Garut dan memiliki peran penting dalam tujuan menanggulangi paham radikal NII di Garut, seperti Pemkab Garut, Kodim Garut, Polres Garut, DPRD Kab Garut, Kejaksaan Negeri Garut, Pengadilan Negeri Garut, Pengadilan Agama Garut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Posda BIN Kabupaten Garut, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Garut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, serta ormas Islam dan Kepemudaan yang berada di Garut. Dalam hal penganggaran, program deradikalisasi yang dilaksanakan menggunakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Garut sebagai penanggung jawab program tersebut.

Seluruh instansi serta lembaga yang terlibat dalam penanggulangan paham radikal NII di Garut telah melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, seperti MUI Garut mengadakan pembinaan meliputi

ideologi, ekonomi, dan keagamaan terhadap mantan anggota kelompok NII



Gambar 2. Pembinaan eks Anggota NII oleh MUI Kabupaten Garut
Sumber: (Antara, 2022)

Proses deradikalisasi yang dijalankan juga memanfaatkan kearifan lokal dengan bersama-sama memupuk kebersamaan dan saling menghargai keragaman budaya serta memupuk toleransi antar umat beragama sehingga bisa mengurangi perkembangan paham radikalisme di Garut, dengan mengajak Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (ALMAGARI) untuk melakukan pembinaan dan pendekatan secara emosional kepada anggota NII wilayah Garut sehingga sampai saat ini telah dilakukan tujuh kali kegiatan pernyataan deklarasi kembali ke NKRI yang dilakukan oleh para anggota NII dan telah diikuti kurang lebih seribu orang anggota NII (Triyudha, 2023).

Terkait implementasi yang dilakukan terhadap program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh satgas penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme di wilayah Garut, terdapat indikator disposisi yang telah dijalankan. Disposisi sangat penting dalam menilai efektifitas, dan efisiensi para anggota satgas dalam mengetahui dan kemampuan melaksanakan program deradikalisasi di Garut. Berdasarkan dasar pembentukan satgas penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme di wilayah Garut, telah dijabarkan secara jelas

mengenai tugas fungsi masing-masing instansi yang menjadi keanggotaan satgas. Secara garis besar yang tertera dalam Keputusan Bupati terkait pembentukan satgas, para anggota memiliki kewajiban komitmen dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi terpadu penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme melalui pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini, sosialisasi, dan pembinaan kesadaran bela negara bagi masyarakat yang terpapar paham radikal NII.

Indikator terakhir dalam teori implementasi adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan hal penting dalam implementasi suatu kebijakan, karena menurut Edwards III mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Edwards III mencakup aspek seperti struktur, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi dan sebagainya. Struktur birokrasi yang jelas dalam pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh instansi lembaga yang berwenang dalam penanggulangan paham radikalisme dan tergabung dalam satgas penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme wilayah Garut telah secara jelas menjelaskan mekanisme, fungsi dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara anggota satgas.

Keanggotaan satgas penanggulangan paham intoleransi dan radikalisme secara lengkap telah membagi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi lembaga masing-masing yang terdiri dari pelindung yang beranggotakan pimpinan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Garut, diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Garut. Dan terbagi menjadi dua bidang, yakni bidang penanggulangan serta bidang sinergitas

program. Penyusunan yang telah jelas tersebut memudahkan para anggota untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai arahan dari surat keputusan tersebut sehingga tidak terdapat tumpang-tindih antar lembaga sehingga sinergitas dapat tercapai dengan baik dalam rangka menjalankan program deradikalisasi anggota NII serta masyarakat yang terpapar paham radikalisme NII.

Kompleksitas penanggulangan terorisme tidak dapat dipungkiri memerlukan kerjasama semua pihak terutama bagi aparaturnya pihak penyelenggara negara yang merupakan sumber daya dalam penanggulangan kelompok radikal NII. Tugas institusi BNPT dan kepolisian akan lebih optimal dengan adanya sinergi dengan lembaga yang memiliki peran serta tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan paham radikal di Garut. Untuk menanggulangi kelompok NII yang memiliki aktivitas rahasia dan berkamuflase dibutuhkan peran penting aparat intelijen dalam memberikan pendeteksian dini serta peringatan dini. Semua lembaga institusi yang berkaitan dengan penanggulangan kelompok NII dalam melakukan perekrutan membutuhkan keselarasan dengan kapabilitas yang dimiliki dalam menggunakan kemampuannya.

Sumber daya yang dikerahkan dan dimiliki juga tidak luput dari sebuah tantangan, sampai saat ini masih terdapat perbedaan persepsi terkait kelompok NII, banyak yang masih beranggapan kelompok NII itu tidak ada serta juga penyusunan program kerja yang saling mendukung dan sesuai dengan tugas masing-masing instansi. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah dalam penanggulangan perekrutan anggota jaringan kelompok NII di wilayah Garut dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya Negara dan Masyarakat yang aman dari

ancaman terorisme dan tindak pidana terorisme dalam rangka terwujudnya Indonesia maju berlandaskan gotong-royong, telah berjalan dengan baik dengan merespon cepat yang dilakukan BNPT, Densus 88, BIN, Bais TNI, Pemkab Garut, Kemenag Garut, beserta komponen masyarakat Garut sendiri dengan melakukan beberapa cara baik penegakan hukum dan pendekatan secara lunak berupa kontra radikalisasi yang diisi oleh kontra narasi terkait pemahaman NII yang keliru dan dapat menimbulkan konflik bangsa/disintegrasi bangsa bagi masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme di Garut. Dan juga melakukan pembinaan bagi mereka yang telah terpapar dengan bentuk pembinaan secara mental dan ideologi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan agama.

Fenomena kasus perekrutan masyarakat ke dalam kelompok NII yang muncul kembali meskipun telah dianggap sudah tidak ada khususnya di wilayah Garut, Jawa Barat dan sejarah perjuangan DI untuk mendirikan NII seolah tidak dapat dipisahkan, terbukti hingga saat ini, paham-paham NII masih tetap mengakar di wilayah Garut, Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menempatkan Jawa Barat dan Garut sebagai wilayah dengan Indeks Potensi Radikalisme yang tinggi (Ramadhan, 2022). Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi secara cepat terkait perkembangan NII serta aktivitas perekrutan yang mereka lakukan, bila merujuk pada kondisi dari NII yang saat ini belum terdapat kepemimpinan yang terpusat dan sel-sel NII bergerak secara mandiri meskipun memiliki cita-cita yang sama, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan ancaman yang nyata dari NII, karena NII dikenal mudah mengumpulkan massa dari basis-basis mereka dan dalam sepak terjangnya NII merupakan batu loncatan

bagi para anggota yang ingin bergabung menjadi anggota kelompok terorisme.

SIMPULAN

Ancaman perkembangan paham radikalisme kelompok radikal NII di wilayah Garut, Jawa Barat dapat dianggap sebagai ancaman nyata bagi ketahanan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Untuk menanggulangi ancaman tersebut diperlukan program deradikalisasi terhadap para anggota NII wilayah Garut agar dapat menghilangkan paham radikal yang mereka terima sehingga tidak menimbulkan ancaman aksi terorisme di masa mendatang. Program deradikalisasi yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah kabupaten Garut telah berjalan dengan baik dengan melihat indikator implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Namun implementasi tersebut tentu memiliki tantangan bagi tercapainya tujuan bersama dalam penanggulangan paham radikalisme NII di Garut. Oleh karena itu diperlukan upaya secara konsisten yang dijalankan oleh setiap perangkat yang memiliki tanggung jawab dalam program deradikalisasi penanggulangan paham radikalisme NII karena Garut yang merupakan daerah potensi radikalisme NII yang tinggi dikarenakan merupakan basis dan embrio kelompok NII sehingga dikatakan akan terus tumbuh dan tidak pernah padam

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2022). MUI Garut berikan pembinaan kenegaraan dan ekonomi kepada mantan anggota NII. Retrieved February 2, 2023, from [antaranews.com website: https://jabar.antaranews.com/berita/414585/mui-garut-berikan-pembinaan-kenegaraan-dan-ekonomi-kepada-mantan-anggota-nii?page=all](https://jabar.antaranews.com/berita/414585/mui-garut-berikan-pembinaan-kenegaraan-dan-ekonomi-kepada-mantan-anggota-nii?page=all)

Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.

- Arifianto, A. R. (2018). Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism? *Asian Security*, 15(3).
- Ausop, A. Z. (2009). Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX). *Jurnal Siosioteknologi*, 16(9).
- BNPT. (2021). *Modul Pengetahuan Dasar: Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penanggulangan Terorisme* (1st ed.). Bogor: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- BNPT. (2022, January). BNPT Gandeng Pemerintah dan Masyarakat Garut Bendung Infiltrasi NII. Retrieved January 20, 2023, from BNPT website: <https://www.bnpt.go.id/bnpt-gandeng-pemerintah-dan-masyarakat-garut-bendung-infiltrasi-nii>
- Buffaloe, D. L. (2006). *Defining asymmetric warfare*. Arlington: Institute of Land Warfare Association of the United States Army.
- Damayanti, A., Hemay, I., Muchtadlirin, Aziz, S. A., & Pranawati, R. (2013). *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia.
- Djelantik, S. (2006). *Terrorism in Indonesia: The Emergence of West Javanese Terrorists* (No. 22).
- Fanani, A. F. (2013). Fenomena Radikalisme di Kalangan Anak Muda. *MAARIF*, 8(1).
- Hadi, S. (2013). Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah dalam Konstruksi Negara Islam. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1).
- Hendy, A. (2022, January). Terungkap Data Mengerikan, Paham NII Sudah Menyebar Nyaris di Seluruh Kecamatan di Garut. Retrieved August 25, 2022, from Pikiran Rakyat website: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-013534518/terungkap-data-mengerikan-paham-nii-sudah-menyebar-nyaris-di-seluruh-kecamatan-di-garut>
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Jafar, T. F., Sudirman, A., & Rifawan, A. (2019). *Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism Di Jawa Barat*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22146/jkn.41244>
- Khadijah, N. (2021, October). Stafsus Menag Ungkap Modus NII Saat Lakukan Rekrutmen di Garut: Polanya Melalui Pengajian. Retrieved August 25, 2022, from Pikiran Rakyat website: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012780051/stafsus-menag-ungkap-modus-nii-saat-lakukan-rekrutmen-di-garut-polanya-melalui-pengajian>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasih, A. M., Syafaat, Rif'an, A., & Amrullah, Z. (2014). Pemaknaan Dosen Agama Islam Terhadap Radikalisasi Kehidupan Beragama Mahasiswa di Malang Indonesia. *Jurnal Studi Sosial*, 6(2).
- Praditya, Y. (2016). Optimalisasi Sinergitas Tni-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1).
- Ramadhan, A. S. (2022, January). BNPT Sebut Garut Punya Potensi Radikalisme Tinggi. Retrieved September 4, 2022, from Suara.com website: <https://jabar.suara.com/read/2022/01/12/124119/bnpt-sebut-garut-punya-potensi-radikalisme-tinggi>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara*. (2022). Indonesia.
- Sarwono, S. W. (2013). *Menakar Jiwa Mantan Teroris (Melalui Tes David Chad)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Silber, M. D., & Bhatt, A. (2007). *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*. New York: Police Department.
- Sonjaya, A. (2019). Darul Islam Fillah: Tipologi Gerakan "Utofia" Islam di Jawa Barat. *AJIQS*, 1(2).
- Triana, D. (2011). *Mengapa Saya Memilih Negara Islam. Investigasi Langsung Dan Wawancara Dengan Para Mantan Anggota NII KW 9*. Jakarta: Mizan.
- Triyudha, A. (2023, January). 104 Anggota NII Deklarasi Kembali ke NKRI. Retrieved February 1, 2023, from inilah.com

website: <https://www.inilah.com/104-anggota-nii-deklarasi-kembali-ke-nkri>

Widyaningsih, R. (2019). *Deteksi Dini Radikalisme*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.

Zada, K. (2017). Politik Perlawanan Muslim Cipari (Garut) Terhadap Radikalisme Gerakan Darul Islam. *ISTIQRO'*, 15(2).